



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Junaidi Alias Juned Bin Darmo;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuhseti Rt.02 Rw.04 Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Junaidi Alias Juned Bin Darmo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Junaidi alias Juned bin Darmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Junaidi alias Juned bin Darmo** dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adlnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Junaidi alias Juned bin Darmo pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di warung makan sdr. Kartinah turut Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019, warna hitam, tanpa plat nomor, nomor rangka : MH1KF2117KK223700, nomor mesin KF21E1222925, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Bermula pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib setelah bangun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan mengecek garasi rumahnya yang terletak di Desa Kedalon Rt.01 Rw.01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, saksi Miftahur Roif mengetahui telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam, tahun 2019, nomor polisi K-3885-OS, nomor rangka : MH1KF2117KK223700, nomor mesin : KF21E1222925 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2019, nomor polisi K-4954-OH, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm merk "Ink" warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker warna coklat, 1 (satu) ekor burung Sarindit warna bulu hijau dan 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat, yang atas kejadian tersebut kemudian melaporkannya ke Kepolisian Polsek Batangan Pati pada tanggal 30 Maret 2020. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya diminta bantuan saksi Eko Prastiyo alias Basio (telah menjalani pidana dalam perkara lain) untuk mencari sepeda motor Honda PCX pedhotan (tanpa BPKB) kemudian atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi dan menanyakan kepada Arif alias Begok (DPO) yang diketahuinya biasa menjual sepeda motor pedhotan selanjutnya terdakwa diberitahu Arif alias Begok bahwa ada sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa BPKB dan STNK yang diakui milik temannya di Blora yang ditawarkan dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan fotonya, lalu oleh terdakwa informasi dan foto sepeda motor Honda PCX warna hitam tersebut dikirimkan ke saksi Eko Prastiyo alias Basio yang akhirnya sepakat dan ingin melihat sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menemui Arif alias Begok dan menerima penyerahan sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa BPKB dan STNK dari Arif alias Begok lalu oleh terdakwa dibawa ke warung makan sdr. Kartinah turut Desa Alasdowo untuk diperlihatkan saksi Eko Prastiyo alias Basio, setelah melihat kondisi sepeda motor kemudian saksi Eko Prastiyo alias Basio sepakat dan membayar tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa untuk kemudian terdakwa baru membayarkannya kepada Arif alias Begok dan terdakwa diberikan persenan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Eko Prastiyo mendapat imbalan keuntungan 1 (satu) bungkus rokok Sukun putih isi 16 batang. Bahwa terdakwa maupun saksi Eko Prastiyo alias Basio menyadari bahwa harga pasaran sepeda motor dengan spesifikasi tersebut pada saat itu ditaksir di kisaran Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga harga yang disepakati oleh terdakwa dengan saksi Eko Prastiyo alias Basio merupakan harga yang tidak sewajarnya. Bahwa akibat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang telah menjual sepeda motor Honda PCX warna hitam, tahun 2019, telah mengakibatkan saksi Miftahur Roif menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIFTAHUR RO'IF**, secara teleconference dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kedalon Rt.01 Rw.01 Kec. Batangan Kab. Pati, saksi telah kehilangan motor yang terletak di garasi rumah;
 - Bahwa selain sepeda motor, saksi juga kehilangan barang-barang lainnya yang juga berada di dalam garasi rumahnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2019, nomor polisi K-4954-OH, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm merk 'Ink' warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker warna coklat, 1 (satu) ekor burung Sarindit warna bulu hijau dan 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat.
 - Bahwa sepeda motor dan barang-barang milik saksi tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
 - Bahwa sepeda motor yang diambil bersama barang-barang lainnya dari garasi rumah saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019, warna hitam, tanpa plat nomor, nomor rangka : MH1KF2117KK223700, nomor mesin : KF21E1222925.
 - Bahwa menurut saksi, cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah dengan memanjat tembok bagian selatan dengan ketinggian sekitar 2,5 meter lalu turun ke bawah yang ada bangku kayunya, tembok bagian selatan itu semacam pagar yang tidak beratap lalu pelaku berjalan menuju ke parkir sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) anak kunci peruntukan sepeda motor Honda PCX dan Honda Beat yang berada tergantung dipaku tembok didekat kedua unit sepeda motor yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir tersebut tetapi sebelumnya pelaku membuka pintu samping yang terbuat dari besi yang masih posisi terkunci gembok dari dalam dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan alat yang dibawanya dan setelah terbuka lalu mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor saksi itu tetapi sebelumnya mengambil 2 (dua) ekor burung milik dari dalam sangkanya dan juga mengambil sepasang sepatu merk Jim Joker warna coklat yang ada didekat pintu, setelah itu membawa pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam, tahun 2019, tanpa plat nomor, kemudian telah berhasil ditemukan setelah saksi diberitahu petugas Polsek Batangan pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 dan menurut petugas sepeda motor tersebut diamankan dan disita dari seorang warga di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang mana warga tersebut memperoleh sepeda motor itu dari tetangganya dengan cara membeli tunai seharga Rp. 7.500.000,- tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikannya.
 - Bahwa pelaku warga di Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang membeli sepeda motor hasil pencurian di rumah saksi tersebut telah diproses hukum di persidangan dan atas putusan perkaranya sepeda motor saksi telah dikembalikan kepada saksi.
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sekitar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam, tahun 2019, yang ditaksir seharga Rp. 25.000.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2019, yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,-, dan barang lainnya berupa 1 (satu) helm merk Ink warna hitam, 1 (satu) helm warna hitam merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker warna coklat, 1 (satu) ekor burung Sarindit warna bulu hijau dan 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat yang nilainya total Rp. 7.000.000,-.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **EKO PRASTIYO ALIAS BASIO**, secara teleconference dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah dihukum karena membeli sepeda motor hasil kejahatan dan dipidana selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam, tanpa plat nopol polisi, tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa Ahmad Junaidi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib di warung makan sdr. Kartinah turut Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati secara tunai seharga Rp 7.500.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tanpa plat nomor polisi tersebut, namun menurut pengakuannya bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang orang Blora.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari, namun sekira 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut saksi kuasai, kemudian pada tanggal 3 April 2020 di SPBU Tayu saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Pati dan diinterogasi tentang kepemilikan sepeda motor Honda PCX tersebut dan saksi mengaku membelinya dari terdakwa seharga Rp. 7.500.000,- selanjutnya sepeda motor tersebut saksi tunjukan dirumah saksi dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya kemudian sepeda motor Honda PCX dibawa ke Polres Pati bersama saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bila membeli sepeda motor seharusnya disertai bukti STNK dan BPKB, sehingga ketika membeli Honda PCX warna hitam tersebut saksi menduga merupakan sepeda motor hasil kejahatan, namun saksi tetap membelinya.
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 yang dijual terdakwa kepada saksi tersebut, dipasaran apabila dengan dilengkapi STNK dan BPKB harganya saat itu sekitar Rp. 25.000.000,- sehingga harga yang saksi peroleh sebesar Rp. 7.500.000,- merupakan harga yang jauh dibawah harga pasarannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam adalah sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **TOMI HARIYANTO**, secara teleconference dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pati dan benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bersama anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Junaidi karena telah menjual sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 yang merupakan sepeda motor hasil pencurian di rumah saksi Miftahur Ro'if warga Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020.
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Honda PCX warna hitam tersebut kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio seharga Rp 7.500.000,- tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi Eko Prastiyo alias Basio telah ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 3 April 2020 dan telah menjalani hukuman.
- Bahwa untuk pelaku yang mencuri barang-barang milik saksi Miftahur Ro'if belum diketahui namun pemilik atau yang menguasai barang terakhir adalah saksi Eko Prastiyo alias Basio yang awalnya membeli sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 tersebut dari terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa setelah ditangkap, menerangkan bahwa terdakwa sekitar akhir Maret atau awal April 2022 telah membeli dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tanpa plat nomor, untuk dimita dijual seharga Rp. 7.500.000,- dari Arif alias Begok (DPO).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HAMDANI MARSIWAN**, secara teleconference dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pati dan benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bersama anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Junaidi karena telah menjual sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 yang merupakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil pencurian di rumah saksi Miftahur Ro'if warga Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020.

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Honda PCX warna hitam tersebut kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio seharga Rp 7.500.000,- tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi Eko Prastiyo alias Basio telah ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 3 April 2020 dan telah menjalani hukuman.
- Bahwa untuk pelaku yang mencuri barang-barang milik saksi Miftahur Ro'if belum diketahui namun pemilik atau yang menguasai barang terakhir adalah saksi Eko Prastiyo alias Basio yang awalnya membeli sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 tersebut dari terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa setelah ditangkap, menerangkan bahwa terdakwa sekitar akhir Maret atau awal April 2022 telah membeli dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tanpa plat nomor, untuk dimita dijualkan seharga Rp. 7.500.000,- dari Arif alias Begok (DPO).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti STNK dan BPKB pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib di warung makan sdr. Kartinah turut Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari orang yang bernama Arif alias Begok yang meminta untuk menjualkan sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX, warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juts limaratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio karena sebelumnya saksi tersebut meminta terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk dibeli;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan unit sepeda motor Honda PCX warna hitam kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.500.000,00, kemudian terdakwa ditelepon Arif alias Begok yang menanyakan uang penjualan sepeda motor dan kemudian terdakwa disuruh ke jalan desa di Desa Alasdowo untuk ketemuan dan menyerahkan uang tersebut dan setelah diterima Arif alias Begok kemudian terdakwa diberikan persenan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Eko Prastiyo alias Basio terdakwa juga diberikan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok sukun putih isi 16 batang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila membeli sepeda motor seharusnya disertai bukti STNK dan BPKB, sehingga ketika menjual Honda PCX wama hitam tersebut terdakwa menduga merupakan sepeda motor hasil kejahatan, namun tetap melakukannya;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX wama hitam tahun 2019 yang dijual terdakwa kepada saksi Eko Prastiyo, dipasaran apabila dengan dilengkapi STNK dan BPKB harganya saat itu sekitar Rp. 25.000.000,- sehingga harga sebesar Rp. 7.500.000,- merupakan harga yang jauh dibawah harga pasarnya.
- Bahwa setelah mengetahui saksi Eko Prastiyo dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Pati dan menjalani hukuman, terdakwa kemudian pergi ke Surabaya selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk bekerja antara 2020 s.d. 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tomy Hariyanto, Hamdani Marsiawan beserta team dari Polres Pati telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam, tanpa plat nomor polisi milik saksi Miftahur Ro'if kepada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko Prastiyo alias Basio seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti STNK dan BPKB pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib di warung makan sdr. Kartinah turut Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari orang yang bernama Arif alias Begok yang meminta untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX, warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juts limaratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio karena sebelumnya saksi tersebut meminta terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk dibeli;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan unit sepeda motor Honda PCX warna hitam kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.500.000,00, yang kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Arif alias Begok di jalan desa di Desa Alasdowo dan selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Eko Prastiyo alias Basio terdakwa juga diberikan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok sukun putih isi 16 batang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila membeli sepeda motor seharusnya disertai bukti STNK dan BPKB, sehingga ketika menjual Honda PCX wama hitam tersebut terdakwa menduga merupakan sepeda motor hasil kejahatan, namun tetap melakukannya;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX wama hitam tahun 2019 yang dijual terdakwa kepada saksi Eko Prastiyo, dipasaran apabila dengan dilengkapi STNK dan BPKB harganya saat itu sekitar Rp. 25.000.000,- sehingga harga sebesar Rp. 7.500.000,- merupakan harga yang jauh dibawah harga pasarannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ahmad Junaidi Alias Juned Bin Darmo dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;
- Bahwa terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa diketahui:

- Bahwa saksi Tomy Hariyanto, Hamdani Marsiawan beserta team dari Polres Pati telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, wama hitam, tanpa plat nomor polisi milik saksi Miftahur Ro'if kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti STNK dan BPKB pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib di warung makan sdr. Kartinah turut Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari orang yang bernama Arif alias Begok yang meminta untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX, warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juts limaratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio karena sebelumnya saksi tersebut meminta terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk dibeli;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan unit sepeda motor Honda PCX warna hitam kepada saksi Eko Prastiyo alias Basio kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.500.000,00, yang kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Arif alias Begok di jalan desa di Desa Alasdowo dan selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Eko Prastiyo alias Basio terdakwa juga diberikan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok sukun putih isi 16 batang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila membeli sepeda motor seharusnya disertai bukti STNK dan BPKB, sehingga ketika menjual Honda PCX wama hitam tersebut terdakwa menduga merupakan sepeda motor hasil kejahatan, namun tetap melakukannya;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX wama hitam tahun 2019 yang dijual terdakwa kepada saksi Eko Prastiyo, dipasaran apabila dengan dilengkapi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB harganya saat itu sekitar Rp. 25.000.000,- sehingga harga sebesar Rp. 7.500.000,- merupakan harga yang jauh dibawah harga pasarannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 yang dijual terdakwa kepada saksi Eko Prastiyo, adalah hasil dari kejahatan karena dijual dibawah harga standart;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Junaidi Alias Juned Bin Darmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penadahan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Junaidi Alias Juned Bin Darmo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Priiawati, S.H., S.E., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Priiawati , S.H., S.E., M.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Pronggo Joyonegara,.S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)